



# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

2023



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan teknis yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Jakarta, Juli 2023

**PPID Politeknik Ahli  
Usaha Perikanan**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                    | ii      |
| DAFTAR ISI.....   | iii     |
| I. PENDAHULUAN .....                                    | 1       |
| II. METODOLOGI.....                                     | 7       |
| III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING<br>DAN EVALUASI ..... | 8       |
| IV. PENUTUP .....                                       | 14      |

## **BAB I PENDAHULUAN**

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendasari hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan kepentingan publik. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan adil kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi faktor kunci yang penting untuk mencapai tujuan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Dengan memastikan ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa hambatan birokrasi yang kompleks, dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki sistem dan mengawasi tata kelola badan publik. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi untuk mencapai *good governance*, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun

2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yang mengatur standar pelayanan informasi publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya yang diselenggarakan dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat, terutama nelayan dan pihak-pihak terkait, untuk memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan mematuhi KIP, Politeknik Ahli Usaha Perikanan harus memiliki kebijakan dan regulasi yang memastikan akses terbuka terhadap informasi-informasi yang relevan. Hal ini mencakup memiliki mekanisme permohonan informasi yang mudah diakses, prosedur yang jelas untuk memproses permohonan tersebut, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, KIP di Politeknik Ahli Usaha Perikanan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah tersebut.

Politeknik Ahli Usaha Perikanan bertekad mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan

Kepala Politeknik Ahli Usaha Perikanan Nomor : 219/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.111/V/2022 tentang Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2022 untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari Tim PPID juga telah dibuatkan direktori/fitur khusus PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan pada laman/*website* yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui fitur dimaksud, masyarakat/*stakeholder* juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1. Waktu**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dilaksanakan mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023.

### **2.2. Tempat**

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilaksanakan di Ruang PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jalan AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

### **2.3. Pengumpulan Data**

Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

### **BAB III HASIL PELAKSANAAN MONEV**

Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website yang mengumumkan informasi publik terkait Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan dapat menerima permohonan informasi publik *online*.

Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan Usulan DIP/DIK Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2023, Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2022, maka daftar informasi yang di bukakan ke publik meliputi :

1. Profil Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
2. Sejarah Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
3. Visi dan Misi Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
4. Struktur Organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
5. Tugas dan Fungsi;
6. Kedudukan Kampus dan Kontak;
7. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Profil Pejabat;
10. Profil Pegawai;
11. Penghargaan;
12. Kontak Pejabat atau kartu tanda pengenal sebagai narasumber;
13. Foto Standar pimpinan Politeknik AUP;
14. Rencana Strategis;
15. Rencana Kinerja Tahunan;



16. Perjanjian Kinerja;
17. Laporan Kinerja (LKj);
18. Rencana Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
19. Rencana Aksi Level 2;
20. Perjanjian Kerjasama;
21. Layanan Publik;
22. SK Tim Pelayanan Publik;
23. SK Penetapan Standar Pelayanan;
24. SK Penetapan Tim Editorial Jurnal;
25. SOP Pengelolaan Jurnal Ilmiah;
26. SOP Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Politeknik AUP;
27. SOP Pengaduan Layanan;
28. Indeks Kepuasan Masyarakat;
29. Sistem Pendidikan;
30. Program Pendidikan;
31. Infografis Pemetaan Domisili Taruna dan Lulusan Pendidikan Politeknik AUP;
32. Infografis Tahapan Penerimaan Taruna Baru;
33. Kegiatan Penelitian Terapan;
34. Hasil Penelitian dan atau Unjuk Kerja Taruna;
35. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal lingkup POLITEKNIK AUP;
36. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan pada Prosiding Semnas Politeknik AUP;
37. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan pada Buku;
38. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat;
39. Layanan Uji Kompetensi di Politeknik AUP;
40. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
41. Dokumentasi kegiatan pimpinan Politeknik AUP;
42. Artikel berita Politeknik AUP;
43. Informasi peliputan;
44. Kegiatan Kehumasan Politeknik AUP;

45. Pengelolaan website;
46. Pengelolaan di Media Sosial Politeknik AUP;
47. Capaian Pameran atau Gelar Inovasi di Politeknik AUP;
48. Data Informasi Kegiatan Perpustakaan di Politeknik AUP;
49. Data jumlah lokal content yang masuk ke perpustakaan;
50. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan di lingkup Politeknik AUP

Sedangkan Daftar Informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut :

1. Data dan Informasi Pagu Indikatif Rencana Kegiatan dan Anggaran;
2. Progress Implementasi Kerja Sama Antar Lembaga;
3. Hasil Assesment;
4. Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai;
5. Arsip Kepegawaian;
6. Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited);
7. Data Penyelesaian Kerugian Negara;
8. Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup Politeknik AUP;
9. Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/jasa;
10. Data Personal Peserta Didik;
11. Data Transkrip/Daftar Nilai dan Ijazah Peserta Didik;
12. Proses Seleksi Penerimaan Taruna (Jalur Umum dan Jalur Khusus)
  - Daftar Peserta
  - Data pribadi peserta ujian
  - SK penilaian
  - Data-data verifikasi dan seleksi

Sementara untuk indikator penyediaan informasi publik, diperoleh bahwa informasi yang dimaksud dalam Penetapan DIP, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui laman PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan yaitu <https://ppid.politeknikaup.ac.id/>.

Untuk indikator pelayanan informasi publik, PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan terbagi menjadi 5 (lima) bidang yaitu (1) Bidang Umum; (2) Bidang Sengketa Informasi; (3) Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik; (4) Bidang Uji Konsekuensi, dan (4) Bidang Data dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, setelah dilakukan monev terhadap lima bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

| No. | Bidang                          | Uraian Tugas   | Hasil Monev  |
|-----|---------------------------------|--|--|
| 1   | Koord. Sekretariat/ Bidang Umum | Berkoordinasi dengan Sekretariat PPID BRSDM KP dalam pengelolaan Informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat | Bidang Umum senantiasa melakukan koordinasi dengan Sekretariat BRSDM KP melalui grup WA PPID BRSDM KP dan mengikuti arahan Sekretariat PPID BRSDM KP. Pemberian layanan public terkendala karena ruangan PPID Politeknik AUP sedang di renovasi sehingga layanan yang diberikan tidak maksimal.<br><br>Diharapkan disemester II 2023, ruang layanan Informasi dan Dokumentasi di |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | Politeknik AUP dapat dipergunakan secara maksimal sehingga dapat memberikan layanan kepada <i>stakeholder dengan lebih baik lagi.</i>   |
| 2 | Koord. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik | Mengkoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup Politeknik AUP   | DIP dan DIK di Politeknik AUP telah tersusun, akan tetapi data dukung dari DIP dan DIK ada di masing-masing penanggung jawab kegiatan, belum tersentral di di Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik.<br><br>Diharapkan di semester II 2023, baik DIP maupun DIK telah disertai PDF file data dukungnya dan data yang dapat di- <i>publish</i> dapat segera diunggah di website. |
| 3 | Koord. Bidang Uji Konsekuensi                    | Mengkoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat pada lingkup Politeknik AUP dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik | Daftar Informasi yang dikecualikan di Politeknik AUP sudah disusun tapi uji konsekuensinya belum dilakukan dengan pejabat di Politeknik AUP. Perlu dilakukan dan diperhatikan di Semester II 2023.  |

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| 4 | Koord. Bidang Sengketa Informasi | Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa atasan PPID Politeknik AUP dan/atau PPID Politeknik AUP dalam menyelesaikan siding/sengketa informasi Bersama Komisi Informasi Pusat | Dari hasil monev disimpulkan bahwa selama Semester 1 Tahun 2023 tidak terdapat permohonan pelayanan publik, sehingga Bidang Penyelesaian Sengketa tidak menerima data/informasi terkait dengan pengajuan sengketa informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.  |
| 5 | Koord. Bidang Data dan Informasi | Mengkoordinasikan pelayanan informasi data yang dikuasai Politeknik AUP serta desiminasinya   | <p>Pelayanan informasi belum efektif dan maksimal, disamping sedang ada renovasi ruangan, petugas pelayanan semuanya rangkap jabatan. Perlu perbaikan kinerja pelayanan ke depan.</p> <p>Diharapkan di semester II 2023 pelayanan data dan informasi lebih meningkat dan lebih baik lagi dan terdokumentasikan.</p> |

## **BAB IV PENUTUP**

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah berjalan dengan baik, namun juga banyak kendala dan perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Kendala-kendala yang terjadi diantaranya adalah sedang dilakukannya renovasi bangunan/Gedung dimana salah satunya adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Diharapkan dengan adanya renovasi ini, tempat pelayanan informasi dan dokumentasi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan lebih representative, memudahkan *stakeholder* mendapatkan informasi sehingga dapat menjadi institusi yang INFORMATIF dalam pelayanan informasi dan dokumentasi kepada *stakeholder*.

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan sehingga bisa mendapatkan predikat sebagai Unit Pelaksana Teknis Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.